

# IMPLEMENTASI PERMENDES NO. 6 TAHUN 2020 DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (Studi Kasus Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)

Dandung Widiarseno<sup>1</sup>, Tri Ratna Rinayuhani<sup>2</sup>, Santosa<sup>3</sup>

Universitas Islam Majapahit

**ABSTRAK** : Dalam adanya pandemi Covid-19 di Indonesia banyak beberapa aspek yang mengalami perubahan, terutama aspek pemerintah. Pemerintah diwajibkan mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri. Didalam kementerian desa, kementerian desa mengeluarkan kebijakan terbaru yakni Permentdes No 6 Tahun 2020 yang ditidak lanjutkan oleh Pemerintah desa, dalam hal ini yakni pemerintah desa jambeyan mengeluarkan beberapa kebijakan. Manfaat dari penelitian kali ini sendiri ialah sebagai bahan informasi untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permentdes No. 6 Tahun 2020 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Kalau kita kaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle ada enam aspek yang perlu dilihat, dari enam aspek yang disampaikan teori implementasi kebijakan ini sangat berkaitan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dengan melalui beberapa informan bahwa implementasi Permentdes No 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 di desa jambeyan dengan upaya-upaya program yang dapat menciptakan kondisi yang baik. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa masyarakat desa Jambeyan merasakan puas dengan upaya-upaya dari pemerintah desa Jambeyan dalam mengeluarkan kebijakan terkait permentdes no 6 tahun 2020.

**Kata Kunci** : Implementasi kebijakan, Permentdes no 6 tahun 2020, Pemerintah Desa

## 1. PENDAHULUAN

Pada era presiden Jokowi, seluruh desa yang ada di Indonesia tanpa terkecuali melakukan pembangunan yang menyeluruh. Dapat dilihat dengan fokus presiden yang mengutamakan pembangunan desa. Selain itu, desa-desa juga di bantu dengan adanya dana desa. Diperjelas lagi dengan sumber hukum yang kuat, sehingga pemerintah desa lebih leluasa dalam pembangunan desa guna kemajuan desa tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN kurang lebih dari 1 Milyar per tahun. Pada pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai sumber pendapatan desa, maksud pemberian Anggaran Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat

dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup> Sesuai regulasi yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Sementara dalam pasal 72 ayat (1) disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian dari hasil 1 Lihat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Sebelum akhirnya disahkan, beberapa pihak sempat berpolemik mengenai Undang-Undang Desa ini. Pihak yang mendukung merasa bahwa selama ini desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi tak mentereng serta kemiskinan.<sup>2</sup> Yang terjadi kemudian

- *Dandung Widiarseno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto.*
- *Tri Ratna Rinayuhani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email : [triratnarinayuhani@unim.ac.id](mailto:triratnarinayuhani@unim.ac.id)*
- *Santosa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [santosaip@unim.co.id](mailto:santosaip@unim.co.id)*


penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Akibatnya desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami kebanyakan populasi. Dengan alasan itu, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan dana desa tersebut. Dengan semangat dan optimisme pemerintah pusat, serta dukungan dari pemerintah desa dan juga masyarakat desa itu sendiri.

Akan tetapi pada akhir tahun 2019 lalu dunia sedang mengalami musibah besar, yakni adanya pandemi COVID-19. Yang dimana negara- negara besar terkena dampaknya tanpa terkecuali Indonesia. COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan di kota Wuhan Cina, dengan penyebaran yang sangat pesat sehingga negara-negara mengalami lockdown besar- besaran. Di Indonesia sendiri virus ini ditemukan akhir februari lalu dan penyebarannya sangat pesat juga.

Bagaimana Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ?

Sebagai bahan informasi untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

#### Kerangka berpikir



## 2. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada Upaya seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidoharjo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sehingga peneliti perlu

menentukan subyek dalam menentukan sasaran penelitian. Dengan memperhatikan upaya- upaya dari Pemerintah Desa serta potensi yang ada di Desa Sidoharjo untuk dapat dikembangkan menjadi unit usaha di dalam Badan Usaha Milik Desa Sidoharjo, maka peneliti mengarahkan sasaran penelitian kepada Kepala Desa Sidoharjo (Bapak H. Rif'an Hanum., S.H., M.H), dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bapak Ach. Novianto., S.Sn ), serta Masyarakat setempat.

### Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang memberi Informasi tentang apa yang terjadi di latar atau situasi penelitian. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono dalam penelitian Kualitatif, Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan).

Dimana cara penentuan informan yang ditetapkan secara tidak sengaja atas dasar kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dapat diperoleh penulis melalui empat cara yaitu, wawancara (interview), observasi, dokumen dan gabungan dari ketiganya. Penelitian yang dilakukan penulis dalam sub bab berikutnya dengan menggunakan tiga cara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi, Wawancara dan Dokumen.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Penentuan lokasi penelitian ini bermula ketika peneliti sedang berbincang-bincang terkait Badan Usaha Milik Desa dengan teman yang kebetulan warga masyarakat di Kecamatan Gedeg. dan akhirnya peneliti mendapatkan informasi bahwasannya di daerah Kecamatan Gedeg terdapat Badan Usaha Milik Desa yang katanya Badan Usaha Milik Desa di sana sudah mulai berkembang. Dan akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi yang sudah di infokan oleh temannya.

### Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme untuk mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data memiliki posisi riskan dalam sebuah penelitian sebab dalam menganalisis harus dengan teknik yang benar agar hasil analisa yang didapat menjadi tepat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan langkah langkah yang diutarakan oleh Burhan

Bugun, diantaranya. Pengumpulan data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan penegasan kesimpulan.

## VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

### VISI :

“ TERWUJUDNYA DESA YANG SEJAHTERA, INOVATIF DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI “

### MISI :

⊙ Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa adalah:

- Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi desa.
- Peningkatan akses kelembagaan ekonomi local untuk menumbuhkan peronomian masyarakat.
- Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa.
- Membangun organisasi Usaha Ekonomi Desa dengan pelibatan kelembagaan kemasyarakatan desa.
- Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis Teknologi.

## 3. PEMBAHASAN

### Hasil Temuan

Dalam upaya menangani pandemi Covid-19 maka Presiden mengintruksikan kepada para menterinya untuk mengeluarkan peraturan- peraturan menteri yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, tak terkecuali Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KemenDes PDTT). Dalam upayanya Kemendes mengeluarkan Permendes No 6 Tahun 2020, yang harus ditindak lanjuti oleh setiap desa yang ada di Indonesia.

Dengan hal tersebut, Pemerintah desa Jambeyan mempunyai target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut dan secara umum target tersebut juga dibagi menjadi 2 (dua), yakni pertama membantu pemerintah pusat untuk memutus rantai

penyebaran Covid-19 khususnya di desa Jambeyan dan memastikan bahwa desa Jambeyan termasuk dalam zona hijau dari Covid-19, dan yang kedua membantu masyarakat desa Jambeyan yang terkena dampak Pandemi dengan harapan roda perekonomian di desa Jambeyan mampu berjalan stabil.

Dalam rangka menindak lanjuti adanya Permendes No 6 Tahun 2020, maka pemerintah desa Jambeyan melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang menghasilkan beberapa keputusan yang nantinya menjadi landasan hukum dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang ada kaitannya dengan penanganan Covid-19 di desa Jambeyan. Di dalam musyawarah desa khusus (MusDeSus) berhasil menetapkan keputusan kepala desa tentang status dan upaya tanggap darurat atas bencana Covid-19. Dengan secara umum ini nantinya menjadi landasan atau dasar hukum yang kuat guna mengatur tentang penanganan pandemi Covid-19 di desa Jambeyan. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sujono selaku kepala desa Jambeyan saat diwawancarai :

“untuk menindak lanjuti Permendes No 6 Tahun 2020, pemerintah desa Jambeyan melakukan musyawarah desa khusus (MusDeSus) yang mengatur tentang penanganan Covid-19 di desa Jambeyan dan menetapkan 5 keputusan. Musyawarah tersebut juga di hadiri oleh beberapa elemen termasuk juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Jambeyan.”<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, langkah awal pemerintah desa Jambeyan yakni membentuk Tim Relawan Desa Melawan Covid-19 yang didalamnya berisikan berbagai lapisan elemen masyarakat yang ada di desa Jambeyan. Selanjutnya mereka memetakan diri dikarenakan secara garis besar kebijakan pemerintah desa Jambeyan dibagi menjadi 2 (dua), yakni yang pertama pencegahan Covid-19 dengan program-program yakni penyemprotan desinfektan dan lainnya, dan yang kedua penanganan pandemi Covid-19 dengan program-program semacam pendataan untuk bantuan langsung tunai (BLT) sampai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat desa Jambeyan yang terkena dampak dari

3 Wawancara Pak Sujono Kades Desa Jambeyan pada tanggal 17 Juli 2020

pendemi Covid-19. Dan dari pelaksanaannya tersebut banyak beberapa masyarakat desa Jambeyan merasa puas dan terbantu dengan adanya program kali ini, banyak masyarakat yang merasakan dampak baiknya setelah dikeluarkannya kebijakan penanganan Covid-19 ini, terutama kebijakan pemberian bantuan langsung tunai

(BLT) di desa Jambeyan. Dengan adanya pemberian bantuan langsung tunai (BLT) ini roda perekonomian di desa Jambeyan mampu berjalan stabil meski di masa pandemi.

Dengan adanya bantuan langsung tunai (BLT) dana desa ini masyarakat desa Jambeyan sangat terbantu untuk segi perekonomiannya, dilihat dari sebelum adanya bantuan langsung tunai (BLT) dana desa itu roda perekonomian di desa Jambeyan hampir terhenti dikarenakan adanya pandemi Covid-19 itu sendiri, selain faktor ekonomi ada faktor kesehatan juga yang mempengaruhi masyarakat desa Jambeyan untuk lebih waspada saat adanya proses transaksi jual beli. Salah satu contohnya Pak Sabari yang seharusnya pengrajin Bambu sempat terhenti usahanya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, dan beliau hanya mengandalkan uang celengannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saat diwawancarai mengenai bantuan langsung tunai (BLT) Pak Sabari mengatakan :

“sejak ada bantuan ini keluarga saya sangat terbantu, kalo sebelumnya untuk makan sehari-hari saja saya hanya mengandalkan uang celengan dari kemarin. Tapi menurut saya bantuan ini kurang menyeluruh, tapi gak tahu lagi kalo katanya nanti ada bantuan lagi.” 4

Terlepas dari semua itu, pemerintah desa Jambeyan juga sudah melaksanakan program pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dengan baik dan

4 Wawancara Pak Sabari Masyarakat Desa Jambeyan pada tanggal 19 Juli 2020

dengan harapan untuk membantu menjalankan roda perekonomian yang ada di desa Jambeyan meski dalam pandemi Covid-19 seperti ini. Sumber daya yang digunakan pemerintah desa Jambeyan dapat dipetakan menjadi 2 (dua), yakni pertama sumber daya finansial dimana sumber daya ini didukung penuh dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KemenDes PDTT), dan yang kedua sumber daya manusia yang dimana pada kali ini pemerintah desa Jambeyan menggunakan elemen-elemen yang ada di desa Jambeyan sendiri yang tergabung dalam Tim Relawan Desa Melawan Covid-19.

Berdasarkan hasil uraian di diatas, maka penjelasan penelitian tentang implementasi Permendes No. 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 di Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dapat disimpulkan bahwa

Dalam menindak lanjuti Permendes No 6 Tahun 2020, pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan beberapa kebijakan. Secara umum pemerintah desa Jambeyan

mengeluarkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di desa Jambeyan dan juga penanganan orang yang terkena dampak pandemi. Dalam upaya pencegahan Covid-19 sendiri Pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan kebijakan yakni penyemprotan desinfektan di seluruh desa Jambeyan dan dititik pusat keramaian di desa Jambeyan itu sendiri. Sementara dalam penanganan pandeminya sendiri Pemerintah desa Jambeyan mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 sesuai panduan yang tertulis dari Permendes No 6 Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa Jambeyan dibantu Tim Relawan yang dibuat oleh pemerintah desa Jambeyan untuk pencegahan Covid-19 di desa Jambeyan. Warga masyarakat desa Jambeyan merasakan langsung program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Jambeyan, dan kebanyakan masyarakat desa Jambeyan juga senang dengan program-program tersebut, terutama dengan program bantuan langsung tunai (BLT). Dikarenakan masyarakat desa Jambeyan yang sebelumnya kehilangan mata pencaharian karena pandemi Covid-19 itu sendiri dan dengan adanya program tersebut perekonomian masyarakat desa Jambeyan mampu berjalan stabil, apalagi pemerintah desa Jambeyan juga menyarankan bagi penerima BLT untuk membelanjakan di dalam desa Jambeyan itu sendiri dengan tujuan roda perekonomian di dalam desa Jambeyan mampu berjalan stabil. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa implementasi Permendes No 6 Tahun 2020 dalam prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 di desa Jambeyan dilihat dari teori Merilee S. Grindle bisa dikatakan berhasil. Karena masyarakat desa Jambeyan merasa puas dengan apa yang telah dilakukan pemerintah desa Jambeyan, meskipun masih ada sedikit catatan.

Bagi Pemerintah Desa Jambeyan, dalam upaya implementasi kebijakan pencegahan Covid-19 ataupun penanganan orang yang terkena pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah desa Jambeyan lebih transparan terkait informasi ataupun anggarannya, dikarenakan dalam masa seperti ini apapun yang terkait tentang anggaran akan serasa sensitif belum lagi kalau ada oknum yang ingin memanfaatkan celah di masa seperti ini. Tak hanya itu, dalam kebijakan pemerintah desa Jambeyan mengenai pencegahan Covid-19, pemerintah desa Jambeyan juga seharusnya memberikan pemahaman tentang Covid-19 itu sendiri dan juga memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan untuk masyarakat desa Jambeyan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya dalam

pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah desa Jambeyan juga seharusnya memberikan arahan terkait penggunaan uang bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat desa Jambeyan dan memberi sanksi terhadap masyarakat yang ngotot membelanjakan dana dari bantuan langsung tunai diluar desa Jambeyan.

Bagi masyarakat desa Jambeyan, dalam upayanya pemerintah desa Jambeyan harus di awasi dan dipantau betul apapun kebijakannya supaya dalam pelaksanaannya tidak ada penyelewengan apapun dari pemerintah desa Jambeyan, terutama berkaitan dengan anggaran yang harus di awasi dengan teliti, dikarenakan pada masa pandemi seperti ini banyak sekali kemungkinan- kemungkinan penyelewengan anggaran. Dan juga bagi masyarakat desa Jambeyan juga harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Erani Yustika, Buku pelengkap sistem pembangunan desa, 2015, Jakarta
- [2] Komarudin. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Penerbit: Genesindo. 2014
- [3] Neneng Siti Maryam. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Politeknik Kridatama Bandung. 2016
- [4] Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Sdakarya
- [5] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- [6] Zaenal Mukarom, Muhibudin wijaya laksana. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015
- [7] Willy Irawan. *Pemkot Mojokerto Komitmen Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat*. <https://jatim.antaranews.com/berita/285533/pemkot-mojokerto-komitmen-tingkatkan-pelayanan-kepada-masyarakat> (diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 17:15 WIB)